



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 6 MARET 2025**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2024—2025 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat Ke | : 4 |
| Jenis Rapat | : Rapat Panja |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/tanggal | : Kamis, 6 Maret 2025 |
| Waktu | : Pukul 14.00 WIB s.d pukul 16.31 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Badan Legislasi |
| Acara | : Penyusunan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia |
| Ketua Rapat | : H. A. Iman Sukri, M.Hum. |
| Sekretaris | : Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H. |
| Hadir | : - Anggota 17 Orang Hadir, 7 Izin dari 8 Fraksi |

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi H. A. Iman Sukri, M.Hum.
2. Skors Rapat dicabut dan Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Tim Ahli untuk membacakan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menyepakati/menyetujui:

1. Perubahan pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 77 disetujui
2. Penambahan Pasal 41A disetujui dan perlu dibahas pada saat pembahasan dengan pemerintah
3. Ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 disetujui untuk dihapus
4. Perubahan pada Pasal 78 disetujui dan ayat (3) disetujui dihapus
5. Penambahan BAB XIA, Pasal 87A, Pasal 87B disetujui
6. Penambahan Pasal 88A disetujui dan Pasal 88A ayat (3) disetujui di pending
7. Penambahan Pasal 89B disetujui
8. Rumusan konsideran c huruf c UU No 18 Tahun 2017 disetujui
9. Penambahan Pasal 6 disetujui
10. Penambahan Pasal 64A disetujui
11. Rapat Pengambilan Keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dijadwalkan pada hari Selasa, 18 Maret 2025
12. Fraksi-fraksi untuk dapat mempersiapkan pendapat Fraksinya atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi ditutup pukul 16.31 WIB.

Jakarta, 6 Maret 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

